

**PERATURAN DESA SEMAMPIR
NOMOR : 08 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**



DESA : SEMAMPIR

KECAMATAN: SEDATI

KABUPATEN : SIDOARJO



KEPALA DESA SEMAMPIR
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA SEMAMPIR
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMAMPIR
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMAMPIR

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
- 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

- 5 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
- 6 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
- 8 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
- 9 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
- 11 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
- 12 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 13 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 14 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);

- 15 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
- 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
- 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
- 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
- 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
- 20 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 21 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 22 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

- 25 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMAMPIR

Dan

KEPALA DESA SEMAMPIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMAMPIR TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SEMAMPIR Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.890.572.157,00
2. Belanja Desa	Rp	6.684.848.724,65
Surplus/Defisit	Rp	(4.794.276.567,65)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	5.934.754.264,65
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	1.140.477.697,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	4.794.276.567,65
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

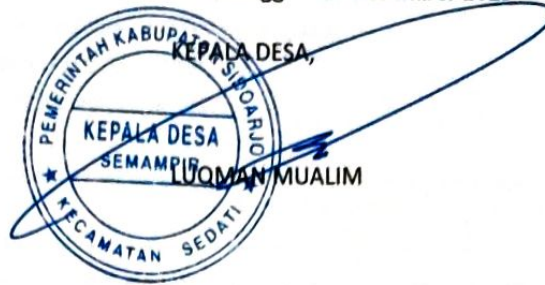
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SEMAMPIR.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 29 Desember 2025



Diundangkan di :

Pada tanggal : 29 Desember 2025

SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA SEMAMPIR NOMOR 08 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEMAMPIR
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.868.010.524,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.561.633,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.890.572.157,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	561.790.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.329.862.851,64	
5.3.	Belanja Modal	1.598.595.873,01	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	194.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	6.684.848.724,65	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.794.276.567,65)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.934.754.264,65	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.934.754.264,65	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	1.140.477.697,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	62.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	378.477.697,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	700.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	4.794.276.567,65	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SEMAMPIR, 31 Desember 2025
KEPALA DESA

LUQMAN MUALIM

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEMAMPIR
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.868.010.524,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.561.633,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.890.572.157,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>3.234.674.894,98</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.053.216.332,98	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	341.280.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	341.280.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	214.735.952,98	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	196.515.952,98	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	18.220.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.200.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.400.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	238.790.000,00	DLL, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	238.790.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.500.380,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.380,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Kepala Desa	13.780.000,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	13.780.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Perangkat Desa	82.530.000,00	PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	82.530.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.015.900.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	2.002.400.000,00	DLL, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.002.400.000,00	
1.2.91		Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service:STN K,BPKB,dll)	13.500.000,00	PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	39.750.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.700.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	11.000.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.450.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.100.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	12.500.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	125.808.562,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	38.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	87.808.562,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.808.562,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.717.804.772,10</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	528.277.647,10	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	9.900.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.100.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	203.336.647,10	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.186.647,10	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	43.150.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21.825.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.825.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	10.200.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	13.016.000,00	PBH
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.016.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	270.000.000,00	DLL
2.2.99	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.189.527.125,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	18.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	26.332.543,01	DDS, PBH
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.980,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	26.274.563,01	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	236.279.860,00	DDS, PBH
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	428.550,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	235.851.310,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	901.350.000,00	DLL, PBH
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	901.350.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	6.225.436,99	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.225.436,99	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.001.339.285,00	PBH, PBK
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.339.285,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	480.041.057,57	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.896.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	8.896.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.896.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	223.494.278,57	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	126.494.278,57	DLL, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.494.278,57	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	85.000.000,00	DLL
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	12.000.000,00	DLL
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.142.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	12.292.000,00	PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.292.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.850.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	225.508.779,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	4.378.779,00	DLL, PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.378.779,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.200.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	21.030.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.030.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	195.900.000,00	PBK
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.900.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>57.728.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	42.728.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	42.728.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.728.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	15.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	15.000.000,00	PBK
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>194.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	35.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	35.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	35.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	30.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	30.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	129.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	129.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	6.684.848.724,65	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(4.794.276.567,65)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	5.934.754.264,65	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	1.140.477.697,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	4.794.276.567,65	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

